

ABSTRAK

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selama 45 (empat puluh lima) tahun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dengan tenang tanpa ada gejolak yang berarti. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan yang mengalami perubahan secara cepat, terdapat beberapa pihak terutama di kalangan pemerhati perlindungan anak, berpendapat bahwa ada yang tidak sesuai lagi untuk diterapkan di dalam Undang-Undang perkawinan tersebut yaitu Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita, karena dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Batas Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penerapannya di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan faktor penghambatnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari jenisnya tergolong dalam jenis penelitian Sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan yang bertitik tolak pada data primer yang diperoleh melalui wawancara dan kuesioner kepada Hakim, Panitera, dan Petugas PTSP Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, serta pihak-pihak yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Batas Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penerapannya di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan belum terlaksana sebagaimana dengan ketentuan peraturan perundang-undang yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Adapun faktor penghambatnya yaitu Pemasalahan Ekonomi, Calon mempelai wanita telah hamil terlebih dahulu, kekhawatiran orang tua dan Pendidikan rendah.

Kata Kunci: Implementasi, Perkawinan, Perubahan Undang-Undang

ABSTRACT

Marriage in Indonesia is stipulated in Law Number 16 of 2019 concerning amendments to law no. 1 of 1974 on marriage. For 45 (forty-five) years of Law No. 1 of 1974 on marriage has been carried out by the People of Indonesia calmly without any significant turmoil. Over time and development that has changed rapidly, there are some parties, especially among child protection observers, argue that there is no longer appropriate to be applied in the Marriage Act, namely Article 7 paragraph 1 of Law No. 1 of 1974 which states that marriage is only allowed if the male party has reached the age of 19 (nineteen) years and the woman has reached the age of 16 (sixteen) years. The provision allows the occurrence of marriage in the age of children in girls, because in Article 1 number 1 law No. 23 of 2002 on child protection is defined that the child is a person who is not yet 18 (eighteen) years old.

The provision allows the occurrence of marriage in the age of children in girls, because in Article 1 number 1 Law No. 23 of 2002 on child protection de defines that a child is a person who is not yet 18 (eighteen) years old. On October 14, 2019, The Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 on Marriage was ratified by President Joko Widodo and came into force after the enactment of Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo on October 15, 2019. The provisions of Article 7 are amended so that it reads as follows: "Marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 (nineteen) years".

The research was conducted in Pangkalan Kerinci Pelalawan regency. The purpose of this research is to know the Implementation of the marriage age limit in Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Its Application in Pangkalan Kerinci Pelalawan regency and its inhibitory factors.

The method used in this study is seen from the type classified in the type of Sociological research that is research conducted directly in the field that dotted reject on the primary data obtained directly through interviews and questionnaires to judges, clerks, and officers ptsp Pangkalan Kerinci Religious Court, as well as parties related to this research.

The results of this study show that the Implementation of the marriage age limit in Article 7 of Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 on Marriage and Its Application in Pangkalan Kerinci Subdistrict pelalawan has not been implemented as stipulated in the legislation, namely Marriage is only allowed if men and women have reached the age of 19 (nineteen) years. As for the inhibitory factor, namely Economic Blame, the bride-to-be has become pregnant first, parental worries and low education.

Keywords: *Implementation, Marriage, Constitutional Changes*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN	
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS	
HALAMAN PENGESAHAN HASIL UJIAN TESIS	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Masalah Pokok	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teori.....	13
E. Konsep Operasional	28
F. Metode Penelitian.....	30
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN	
A. Ruang Lingkup Perkawinan.....	38
B. Perkawinan Menurut Hukum Islam	41
C. Perkawinan Menurut Hukum Positif.....	56
D. Batas Usia Perkawinan.....	62
E. Larangan Perkawinan.....	68
F. Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan..	73

G. Landasan Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.....	81
--	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Batas usia Perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan penerapannya di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.....	85
B. Apa faktor penghambat Penerapan Batas usia Perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan penerapannya di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan	95

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik. Dimana Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3).¹ Pada waktu sekarang tak ada suatu bangsa di dunia ini yang tidak mempunyai hukumnya sendiri.² Adapun tujuan negara Indonesia tercantum dalam alinea Keempat pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pada redaksi “memajukan kesejahteraan umum”, bahwa Indonesia menganut paham negara kesejahteraan (welfare state).³

Berdasarkan tujuan diatas negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negaranya tanpa terkecuali, perlindungan terhadap warga negara pada hakikatnya berupa perlindungan dari kemiskinan, perlindungan hukum, dan perlindungan keamanan agar tercipta kesejahteraan umum. Kesejahteraan yang dimaksud adalah berupa

¹ UUD 1945, Pasal 1 butir 3

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), h. 169.

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Rajawali pers, 2013), h. 17.

kewajiban negara atau pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam suasana yang sebenarnya.

Sebagai negara hukum, hukum Merupakan aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, yang bertujuan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna.⁴ Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan.

Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28E ayat (1) “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

⁴ Abdul aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia* , (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011) , h. 8.

Akan tetapi, hak asasi tersebut bukannya tanpa pembatasan. Dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 selanjutnya mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Jadi, hak asasi manusia tersebut dalam pelaksanaannya tetap patuh pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang.

Sebagai makhluk sosial, manusia saling berinteraksi satu dengan yang lain. Dalam interaksinya sebagaimana manusia diciptakan berpasang-pasangan, maka kemudian manusia satu dengan manusia lainnya yang berlainan jenis akan membina kehidupan rumah tangga yang diikat dalam sebuah ikatan perkawinan.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selama 45 (empat puluh lima) tahun UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dengan tenang tanpa ada gejolak yang berarti. Khususnya di kalangan umat Islam yang mayoritas berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena Undang - Undang tentang perkawinan tersebut berikut peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dan tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan yang mengalami perubahan secara cepat, terdapat beberapa pihak terutama di kalangan

pemerhati perlindungan anak, berpendapat bahwa ada yang tidak sesuai lagi untuk diterapkan di dalam Undang-Undang perkawinan tersebut yaitu Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita, karena dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dedefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang

untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan.⁵

Pertimbangan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

- a. Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas

⁵Al I'tibar, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. V. No.1, Februari, 2018, Hlm: 38-44.

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
- c. Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Setelah perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Adanya persamaan usia menikah bagi pria dan wanita yaitu berumur 19 tahun, jika dikaitkan dengan aneka ragam kultur masyarakat Indonesia yang ada. Di satu masyarakat yang relatif maju tingkat pendidikan dan ekonominya usia 19 tahun tentu masih terlalu rendah. Hampir

rata-rata orang yang berpendidikan tinggi memilih sendiri menikah di atas usia rata-rata. Tetapi, bagi orang yang tidak mampu menempuh pendidikan tinggi karena ketidakberuntungan secara talenta dan ekonomi, menunggu usia 19 tahun untuk menikah tentu merupakan penyiksaan dan dalam tataran tertentu dapat disebut sebagai pelanggaran HAM. Belum lagi bila hal ini dikaitkan dengan tata pergaulan masa kini yang cenderung permisif. Dukungan teknologi (medsos) dalam keseharian yang menjangkau hampir semua masyarakat, dari sisi dampak negatifnya, juga tidak kalah bahayanya.⁶

Penyimpangan usia minimal nikah itu dapat disimpangi dengan dispensasi kawin dan menurut Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi kewenangan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi yang beragama selain Islam. Secara khusus, Mahkamah Agung juga memandang serius perkara ini. Melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 yang berlaku sejak 20 November 2019, secara khusus memberikan petunjuk teknis penanganan perkara dispensasi kawin.⁷

Perkara dispensasi kawin drastis meningkat pasca perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

⁶Akhirudin, *Dampak Pernikahan Usia Muda*, Jurnal Mahkamah, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, Hlm. 213.

⁷Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya di Pangkalan Kerinci.

Tabel 1.1
Daftar Perkara Dispensasi Nikah di KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci

Tahun	Pendaftaran Pernikahan yang memenuhi Syarat Undang-undang	Pendaftaran Pernikahan yang tidak memenuhi Syarat Undang-undang dan tidak ada putusan Pengadilan	Pendaftaran Pernikahan yang tidak memenuhi Syarat Undang-undang tetapi dengan putusan Pengadilan	
2019	Januari	24	-	
	Februari	29	-	
	Maret	33	-	
	April	25	-	
	Mei	42	-	
	Juni	37	-	
	Juli	27	-	1
	Agustus	23	-	-
	September	35	-	-
	Oktober	21	-	2
	November	28	-	2
	Desember	32	-	1
2020	Januari	21	-	-
	Februari	40	-	2
	Maret	32	-	1
	April	22	-	-
	Mei	2	-	-
	Juni	45	-	-
	Juli	35	-	3
	Agustus	61	-	1
	September	30	-	2
	Oktober	29	-	1
	November	56	-	1
	Desember	38	-	1

Sumber : KUA Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019-2020

Tabel diatas merupakan daftar perkara Dispensasi Nikah di KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, terlihat pada tabel tersebut

perkara Dispensasi Nikah di KUA Pangkalan Meningkat pada bulan oktober 2019. Dimana pada bulan tersebut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di sahkan.

Tabel 1.2
Daftar Perkara Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

No	Bulan	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Januari	-	1	1
2.	Februari	1	-	9
3.	Maret	-	-	5
4.	April	2	-	-
5.	Mei	-	-	3
6.	Juni	-	2	1
7.	Juli	1	1	8
8.	Agustus	2	2	3
9.	September	-	2	4
10.	Oktober	1	2	3
11.	November	3	7	1
12.	Desember	-	4	2
Jumlah		9	21	40

Sumber : Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan (2018-2020)

Berdasarkan tabel diatas terlihat setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Pangkalan

Kerinci Mencatat sebanyak 40 perkara dispensasi nikah pada tahun 2020 drastis meningkat yang diajukan oleh calon pengantin. Mereka masih berusia di bawah 19 tahun atau usia di bawah umur.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik meninjau lebih dalam mengenai **“Implementasi Batas Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penerapannya di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan”**.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Batas Usia Perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ?
2. Apa faktor penghambat Penerapan Batas Usia Perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penerapan Batas Usia Perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Penerapan Batas Usia Perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Adapun Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, baik secara praktis maupun manfaat secara teoritis.

1. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah dan memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum tata negara pada khususnya.
 - b. Memberi masukan dan memberikan informasi kepada *stakeholder* yang berkepentingan terkait tentang masalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - c. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui karya ilmiah serta penulis menerapkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam memecahkan

masalah dan mencari solusinya serta diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepustakaan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.

2. Kegunaan Teoritis

Selain kegunaan secara praktis yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini juga memiliki kegunaan teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam rangka meningkatkan kemampuan memecahkan masalah.

D. Kerangka Teori

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal semula yang tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara lebih bermakna.⁸ Dalam penelitian ini teori utamanya adalah:

1. Teori Negara Hukum

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum bukan Negara Kekuasaan. Sepertihalnya yang tertera pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI 1945 (amandemen ketiga), yang menyebutkan bahwa

⁸Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum; Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*. Cetakan 5, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm.41.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Konsep Negara Hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan. Negara Hukum dalam konteks pemerintahan Orde Baru memosisikan Pancasila sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat dinamakan Negara Hukum Pancasila.⁹

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Jadi, terlebih dahulu harus ada sekelompok manusia yang mempunyai kesadaran untuk mendirikan suatu organisasi, dengan tujuan untuk memelihara kepentingan dari kelompok tersebut. Maka di sini yang primer, artinya yang terpenting dan yang terlebih dahulu harus ada adalah kelompok manusia. Sedangkan negara itu adalah sekunder, artinya menyusul kemudian. Adanya negara hanya dapat didasarkan atas suatu kelompok manusia yang disebut bangsa.¹⁰ Konsep negara hukum memiliki tujuan keadilan, kepastian, dan kesejahteraan rakyat.

Pemikiran tentang negara hukum secara historis dapat dikatakan mulai sejak Plato menyampaikan pemikirannya dalam konsep yang disebut bahwa penyelenggara negara yang baik adalah

⁹ Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Ciputat Press, Ciputat, 2005, hlm. 166.
¹⁰ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 142.

yang di dasarkan pada peraturan (hukum) yang baik yang disebutnya dengan istilah *nomoi*.¹¹

Albert Venn Dicey menyatakan bahwa negara hukum adalah negara yang mempunyai *the rule of law*. Konsep ini menekankan pada tiga tolok ukur atau unsur utama dari negara hukum, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan (*the constitution based on individual rights*).¹²

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi. Alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan

¹¹ Agus Surono, *Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan*, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 10-12.

¹²Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 135.

dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhkan putusan sesuai dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum.

Negara hukum menurut Hadjon, adalah suatu gagasan bernegara yang paling ideal dan telah berkembang sejak lama. Gagasan negara hukum yang dianut oleh negara-negara barat sekarang pada umumnya adalah gagasan negara hukum yang berasal dari pemikiran intelektual barat yang berpijak pada filsafat liberal dan sekuler.¹³ Istilah negara hukum di Indonesia sering diterjemahkan *rechtsstaats* atau *the rule of law*.¹⁴ Konsep negara hukum memiliki pengertian bahwa negara beserta seluruh aktornya hanya dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah. Dalam negara hukum ini terdapat unsur yang berperan penting untuk mencapai tujuan negara hukum, yaitu unsur pemerintah.

Menurut SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD menyatakan: “Pemerintah dalam arti sempit adalah organ/alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintah atau melaksanakan undang-undang (hanya sebagai eksekutif). Sedangkan pemerintah dalam arti luas

¹³Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 2.

¹⁴Juhaya S. Praja, *Op.Cit.*, hlm. 137.

adalah semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam negara, baik kekuasaan eksekutif, maupun kekuasaan legislatif dan yudikatif”.¹⁵

Tujuan utama negara hukum ialah pembatasan kekuasaan negara/pemerintah dan perlindungan hak asasi manusia. Montesquieu menjelaskan bahwa suatu pemerintahan memiliki tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan formulasi/membuat undang-undang (legislatif), kekuasaan pelaksana undang-undang (eksekutif), dan kekuasaan mengadili sesuai undang-undang. Ketiga kekuasaan ini harus diberikan pada pihak yang berbeda-beda, terutama untuk menjaga agar hak-hak rakyat tidak dilanggar.

Setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*”. Karena itu kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *checks and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.¹⁶

¹⁵ SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 8.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 125.

Ridwan HR menyatakan: “Secara teoritis dan praktis terdapat perbedaan antara pemerintah dengan pemerintahan. Pemerintah adalah organ/alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan. Sedangkan pemerintahan adalah segala urusan yang dilaksanakan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Dengan kata lain, pemerintahan adalah *bestuurvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintah”.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai salah satu tujuan negara Indonesia, yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Untuk menjalankan tugasnya menyelenggarakan kesejahteraan umum, pemerintah diberi *freies ermessen* yaitu kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum, seperti: memberi izin, melakukan pencabutan hak, mendirikan rumah sakit, sekolah dan sebagainya. Tercakup dalam arti *freies ermessen* adalah membuat peraturan tentang hal-hal yang belum ada pengaturannya, atau mengimplementasikan peraturan yang ada sesuai dengan kenyataan, pencakupan yang demikian disebut *discretionary power*.¹⁸

¹⁷Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 30.

¹⁸SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Op.Cit.*, hlm. 57.

Secara bahasa *freise ermessen* berasal dari kata *frei* artinya bebas, lepas, tidak terikat, dan mardeka. Sedangkan *ermessen* berarti mempertimbangkan, menilai, menduga dan memperkirakan. *Freise ermessen* berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan, sehingga *freise ermessen* (*discretionary power*) diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat-pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.¹⁹

2. Teori Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut pendapat Bagir manan peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.²⁰

Pengertian lain mengenai peraturan perundang-undangan menurut Attamimi adalah peraturan Negara, di tingkat Pusat dan di tingkat

¹⁹Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 169.

²⁰Bagir manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, hlm.18

Daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.²¹

Menurut Maria Farida Indrati, istilah perundang-undangan (legislation, wetgeving, atau gesetzgebung) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:²²

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah;

H. Soehino memberikan pengertian istilah perundang-undangan sebagai berikut :²³

- a. Pertama berarti proses atau tata cara pembentukan peraturan – peraturan perundangan Negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang – undangan.

²¹ Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.19.

²² Maria Farida Indrati Soeprapto, 2006, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 3.

²³ Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogya karta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1 h. 5

- b. Kedua berarti keseluruhan produk peraturan- peraturan perundangan tersebut.

Secara garis besar undang-undang ialah ‘wadah’ bagi sekumpulan materi tertentu, yang meliputi:

1. Hal-hal yang oleh Hukum Dasar (Batang Tubuh UUD 1945 dan TAP MPR) diminta secara tegas-tegas ataupun tidak untuk ditetapkan dengan undang-undang.
2. Hal-hal yang menurut asas yang dianut Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai Negara berdasar Atas Hukum atau *Rechtstaat* diminta untuk diatur dengan undang-undang.
3. Hal-hal yang menurut asas yang dianut Pemerintah Negara Republik Indonesia yaitu Sistem Konstitusi atau *Constitutioneel Systeem* diminta untuk diatur dengan undang-undang.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal beberapa asas umum, antara lain:²⁴

1. Undang-undang tidak berlaku surut. Asas ini dapat dibaca dalam Pasal 13 Algemene Bepalingen van Wetgeving (selanjutnya disebut A.B.) yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut:
“Undangundang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut.” Pasal 1 Ayat (1) Kitab

²⁴ Ni‘matul Huda, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusamedia, Bandung, hlm.12.

Undang-undang Hukum Pidana,yang berbunyi sebagai berikut:
“Tiada peristiwa dapat dipidana, kecuali atas dasar kekuatan suatu aturan perundang-undangan pidana yang mendahulukan.” Artinya dari asas ini adalah, bahwa undangundang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, dan terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku.

2. Undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat. Makna asas ini adalah sebagai berikut:
 - a) Adanya kemungkinan isi undang-undang menyimpang dari Undang- Undang Dasar; dan
 - b) Hakim atau siapapun juga tidak mempunyai hak uji materiil terhadap undang-undang tersebut. Hak tersebut hanya dimiliki oleh si pembuat Undang-undang.
3. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan (asas welvarstaat).
4. Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah (lex superiori derogate lex inferiori). Menurut asas ini bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dalam mengatur

hal yang sama. Konsekuensi hukum asas *lex superior derogate lex inferiori* ialah: a) undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; b) undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi;²⁵ c) perundang undangan hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambah oleh atau dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya. Tidak ditaatinya asas tersebut akan dapat menimbulkan ketidak-tertiban dan ketidakpastian dari sistem perundang-undangan. Bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran perundang undangan.²⁶

5. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*). Menurut asas ini apabila ada dua macam ketentuan peraturan perundangan yang setingkat atau kedudukannya sama dan berlaku dalam waktu yang bersamaan serta saling bertentangan, maka hakim harus menerapkan atau menggunakan yang khusus sebagai dasar hukum, dan mengesampingkan yang umum.²⁷

²⁵ Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.62

²⁶ Amiroeddin Sjarif, 1987, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Reineka, Bandung, hlm.78-79.

²⁷ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Op.cit, hlm.64.

6. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu (*lex posteriori derogate lex priori*). Maksudnya adalah undang-undang atau peraturan yang terdahulu (lama) menjadi tidak berlaku apabila penguasa yang berwenang memberlakukan undang-undang atau peraturan yang baru dalam hal mengatur objek yang sama, dan kedudukan undang-undang atau peraturannya sederajat.²⁸

3. Teori Perkawinan

Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Dengan demikian dapat diperoleh pengertian bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah: “Suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah” Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut Undang-undang tidak terdapat perbedaan prinsipil: sebab pengertian perkawinan menurut Undang-

²⁸ Ibid., hlm.64-65.

undang Perkawinan ialah: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁹

Sebagai mana pendapat Aristoteles yaitu “manusia adalah Zoon Politicon artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan sesamanya.” Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa manusia sebagai makhluk sosial mempunyai bermacam-macam kebutuhan, salah satu kebutuhan yang paling utama bagi manusia adalah kebutuhan untuk hidup bersama, mempunyai keturunan dan kelompok. Hidup bersama merupakan salah satu kesatuan dalam kelompok kemasyarakatan yang terdiri dari kumpulan sejumlah keluarga.

Setiap keluarga merupakan suatu kesatuan yang minimal terdiri dari seorang pria dan seorang wanita dan anak-anaknya. Dengan demikian jelaslah bahwa suatu kelompok masyarakat terdiri dari beberapa pasang suami istri. Untuk membentuk keluarga. memerlukan suatu aturan atau norma-norma yang mengatur terjadinya atau terbentuknya suatu perkawinan. Hal ini untuk menghindari dari berbagai akibat

²⁹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, PeNA, Banda Aceh, 2010, hlm 33

yang timbul dalam rangka menyalurkan hasrat manusiawi tersebut.

Lembaga perkawinan timbul sebagai Suatu penjelmaan dari perasaan saling butuh-membutuhkan dan saling cinta-mencintai antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Hal ini merupakan fitrah atau kodrat manusia. Pengertian perkawinan dapat di tinjau dari berbagai sistem hukum yang berlaku. Untuk itu dalam pembahasan ini pengertian perkawinan akan ditinjau dari sistem hukum perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ Burgelijk Wetboek) dan Sistem Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta menurut Hukum Islam. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak memuat suatu definisi yang tegas mengenai perkawinan. hal ini berarti perkawinan menurut hukum perdata terlepas dari hukum agama. Dengan demikian, perkawinan merupakan suatu lembaga hukum yang tidak tergantung pada pandangan keagamaan dari calon suami istri yang melangsungkan perkawinan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Wiryono Prodjodikoro yaitu “Tidak termuat suatu pengertian perkawinan, melainkan menurut pasal 26 KUH Perdata. Undang-undang memandang perkawinan dari sudut perhubungan dengan hukum perdata,

artinya terlepas dari pengaturan yang mungkin tentang perkawinan diadakan oleh suatu agama tertentu.”

Di samping itu R. Subekti memberi definisi Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.” Pengertian perkawinan tersebut dapat di ketahui bahwa hukum perdata hanya memandang perkawinan dari sudut keperdataan. Suatu perkawinan dianggap sah, jika telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang di atur dalam Burgerjik Wetboek (BW), tanpa memperhatikan ketentuan menurut agama dari orang yang akan melangsungkan perkawinan.

Menurut Dadang Hawari Perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita Sebagai suami istri berdasarkan hukum dan (Undang-Undang), hukum agama atau adat istiadat yang berlaku. Diciptakan pria dan wanita, antara keduanya saling tertarik dan kemudian kawin, proses ini mempunyai dua aspek. yaitu aspek biologis agar manusia berketurunan dan aspek afeksional agar manusia merasa tenang dan tentram berdasarkan kasih sayang (secuntty feeling)“

Menurut Zainuddin Ali “Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya” Berdasarkan ketentuan tersebut perkawinan

dapat mengurangi kemaksiatan baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan, sehingga harus disegerakan pelaksanaannya. Ikatan antara pria dan wanita dalam agama Islam disebut nikah, yang artinya "menghimpun" atau "mengumpulkan", yaitu salah satu upaya untuk menyalurkan nalun seksual suami-istri dalam sebuah rumah tangga, sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan keberadaan manusia diatas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahimya manusia pertama di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hambanya.

E. Konsep Operasional

Konsep Operasional dimaksudkan agar penelitian mempunyai batasan-batasan dan tidak keluar dari arah yang diinginkan, selain itu supaya pembaca dapat memahami variable-variabel yang berkaitan dengan penelitian. Konsep operasional juga dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap konsep penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan judul tersebut diatas, maka penulis memberikan konsep dasar sebagai acuan agar penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan, yaitu:

1. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)³⁰, implementasi juga berarti penerapan atau pelaksanaan. Jadi, implementasi adalah tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Dengan demikian, implementasi hanya dapat dilakukan jika terdapat sebuah rencana. Hasil implementasi akan maksimal jika penerapan dilakukan sesuai rencana sebelumnya.
2. Undang-Undang Perkawinan merupakan peraturan yang mengatur tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara Indonesia. Berlandaskan falsafah Pancasila dan UUD 1945, serta dapat menampung segala kenyataan yang hidup di dalam masyarakat yang didalamnya menampung unsur-unsur dan ketentuan hukum agama.³¹
3. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional,

³⁰ KBBI, 2020. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] at: <http://kbbi.web.id>, diakses pada hari senin 10 Agustus 2020 pukul 10.00 wib

³¹ Penjelasan atas Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1/1974 Tentang Perkawinan.

perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.³²

4. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.³³
5. Pengadilan Agama adalah Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.³⁴
6. Pangkalan Kerinci adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Pelalawan, Riau.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis.

1. Sifat dan Jenis Penelitian

³² *Ibid*, Undang-undang Perkawinan

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 angka 3.

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 1 angka 1.

Dalam melakukan penelitian ini maka Peneliti menggunakan metode penelitian Observasi (*observational research*) yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menjelaskan dan memaparkan bagaimana Implementasi Batas Usia Perkawinan dalam Pasal 7 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diperoleh langsung dari para pihak yang terkait dengan Implementasi Batas Usia Perkawinan dalam Pasal 7 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Sehingga mampu menjawab permasalahan untuk berfikir secara umum kekhusus.

2. **Objek Penelitian**

Objek Penelitian ini yaitu Implementasi Batas Usia Perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan penerapannya di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

3. **Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan penelitian ini adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Adapun penentuan lokasi penelitian dengan pertimbangan karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan Penelitian, selain itu penulis menemukan kesenjangan antara Undang-Undang dan pelaksanaannya dilapangan,

dan juga karena belum adanya penelitian yang meneliti tentang Implementasi Batas Usia Perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

4. **Populasi dan Sampel**

Populasi yaitu Jumlah keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dianggap mewakili seluruh populasi.³⁵

Dalam penelitian ini penulis menetapkan sample dengan menggunakan metode Purposive, dimana peneliti menetapkan terlebih dahulu sample dengan kriteria atau ukuran tertentu, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili dari populasi³⁶.

³⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Perss, Jakarta, 2007, hlm. 29

³⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 91

Tabel 1.3.
Daftar Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase %
1.	Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci	4	2	50%
2.	Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci	1	1	100 %
3.	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci	4	2	50%
4.	Penghulu KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci	2	1	50%
5.	Para Pihak yang mengajukan permohonan Dispensasi Nikah	40	12	30%
Jumlah		50	18	-

Sumber Data : Data Lapangan 2020

Tabel diatas merupakan daftar Populasi dan Sampel yang penulis jadikan responden dalam penelitian ini.

Adapun yang peneliti jadikan sebagai *Informan* adalah *Subjek* ataupun individu yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya antara lain:

- a. Berada didaerah yang diteliti
- b. Bisa berargumentasi dengan baik

- c. Merasakan dampak dari Implementasi Batas Usia Perkawinan dalam Pasal 7 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Terlibat Langsung dengan Permasalahan.

5. **Data dan Sumber Data**

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sample.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan Implementasi Batas Usia Perkawinan dalam Pasal 7 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta aturan perundang-undangan yang meliputi UUD 1945, Undang-undang tentang Perkawinan dan Undang-undang lainnya serta buku referensi yang menunjang penelitian ini.

6. **Alat Pengumpul Data**

Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Cara ini digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan informan secara mendalam yang dianggap mengerti tentang Implementasi Batas Usia Perkawinan dalam Pasal 7 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan penerapannya di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Wawancara akan dilakukan dengan Hakim, Panitera Muda Permohonan, Petugas PTSP Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Penghulu KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan Masyarakat Pencari keadilan yang terkait dengan penelitian.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan kepada responden. Cara ini dilakukan yakni penulis membuat daftar pertanyaan secara tertulis dengan memberikan jawaban alternatif untuk setiap pertanyaan, kemudian di sebar kepada responden yang menjadi objek penelitian, dalam hal ini yang menjadi responden penelitian adalah masyarakat para pencari keadilan yang mengajukan perkara dispensasi nikah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai catatan-catatan, dokumen-dokumen, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah-majalah, notulen rapat

atau agenda-agenda. Data-data tersebut diharapkan mampu memperkaya teori, pendapat serta pemikiran terkait dengan dampak Implementasi Batas Usia Perkawinan dalam Pasal 7 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

7. **Analisis Data**

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode observasi yakni dengan cara data dari kuesioner dan wawancara dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian ini.

8. **Metode Penarikan Kesimpulan.**

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan cara deduktif yaitu menggabungkan dalil-dalil dari yang umum ke khusus, Peneliti akan mencari fenomena secara umum tentang Implementasi Batas Usia Perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penerapannya di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada umumnya, kemudian mengkaji dengan menggunakan teori-teori oleh para ahli dan peraturan undang-undang sebagai landasan hukum, sehingga fenomena umum

tersebut setelah dikaji mendalam menjadi lebih spesifik dan menjadi suatu kajian yang khusus.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN

A. Ruang Lingkup Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh, sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “suatu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.³⁷

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia sebagai warga negara, dan meliputi 3 (tiga) dimensi yaitu sosiologis, religius dan yuridis (hukum).³⁸ Perkawinan dalam dimensi sosiologis dengan melibatkan hubungan keluarga yang terjadi pada kehidupan manusia, antara seorang pria dengan seorang wanita untuk mendapatkan keturunan yang sah, dengan menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Perkawinan dalam dimensi religius dianggap sebagai sesuatu yang sakral karena perkawinan merupakan ibadah, sehingga perkawinan harus dilaksanakan dengan rangkaian

³⁷ Abdul Rahman Ghazali. 2003. Fiqh Munakahat. Prenada Media Group. Jakarta. hlm 8

³⁸MR Martiman Prodjohmidjojo. 2011. Hukum perkawinan indonesia. Indonesia Legal Center Publishing. Yogyakarta. hlm 1.

upacara dan dilakukan menurut hukum masing-masing, agama dan kepercayaan dari para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing, agamanya dan kepercayaannya itu”.

Perkawinan dalam dimensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah : “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan menurut Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah : “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dilakukan berdasarkan hukum islam”. Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus juga merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.³⁹ Perkawinan akan semakin menjadi jelas dan sangat penting eksistensinya ketika dilihat dari aspek hukum, termasuk

³⁹ H. Hilman Hadikusuma. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama. Mandar Maju. Bandung. hlm 8.

di dalamnya hukum Islam. Dari segi hukum, perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan dan peristiwa hukum.⁴⁰ Berdasarkan dari uraian di atas bahwa terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubunganhubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubunganhubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetangaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.⁴¹ Menurut pendapat Scholten bahwa perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.⁴² Sedangkan menurut Subekti sebagaimana dikutip pada buku Soetojo Prawirohamidjojo, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. Sedangkan menurut Ter Haar yang menyebutkan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, keluarga dan masyarakat

⁴⁰ Muhammad Amin Summa. 2004. Hukum Keluarga Islam di Dunia cet ke-2. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm 81.

⁴¹ H. Hilman Hadikusuma. 2007. Op.Cit. hlm 8.

⁴² Soetojo Prawirohamidjojo dkk. 2000, Hukum Orang dan Keluarga Cetakan Ke 11, Alumni, Bandung, hlm 8.

termasuk juga urusan martabat dan urusan pribadi. Berdasarkan uraian dari beberapa pendapat ahli tersebut di atas bahwa penulis menanggapi mengenai sahnya suatu perkawinan maka harus didasarkan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perkawinan dan juga dilakukan berdasarkan hukum islam untuk diakui negara secara hukum dan secara agama agar tidak menimbulkan permasalahan hukum.

B. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Islam memandang bahwa kawin atau nikah adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar di antara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya. Perkawinan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (sakinah mawaddah wa rohmah) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami dan istri.⁴³

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

⁴³Dewani Romli, Fiqih Munakahat, Cetakan pertama, (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009), h. 10.

Perkawinan Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus.⁴⁴ Sebutan lain untuk perkawinan adalah az-zawaj yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.⁴⁵

Secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, memeluk, mencium, memegang, dan lain sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesuan dan keluarga. Para ulama hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk nersenang-senang secara sengaja. Artinya, kehalalan laki-laki bersenang-senang dengan perempuan dengan tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan.⁴⁶

Adapun para ulama memerincikan makna lafal nikah ada empat macam. Pertama, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran antara suami dan istri dalam arti kias. Kedua, sebaliknya, nikah diartikan percampuran antara suami dan istri dalam arti yang sebenarnya dan akad berarti kias.

⁴⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Fiqh Islam berdasarkan Al-Quran, as-sunnah, metode perbandingan empat mazhab dan sebagainya), Cetakan Kesembilan, (Jakarta : Gemainsani, 2011), h. 39.

⁴⁵Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cetakan Kedua Puluh Lima, (Pustaka Progressif, Surabaya, 2002), h. 1461

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, *Op. Cit*

Ketiga, nikah lafal musytarak (mempunyai dua makna yang sama). Keempat, nikah diartikan adh-dhamm (bergabung secara mutlak) dan al-ikhtilath (percampuran). Makna percampuran bagian dari adhdhamm (bergabung) karena adh-dhamm meliputi gabungan fisik yang satu dengan fisik yang lain dan gabungan cucupan satu dengan ucapan yang lain; yang pertama gabungan dalam bersenggama dan yang kedua gabungan dalam akad.⁴⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.⁴⁸

Perkawinan merupakan peristiwa yang sakral maka Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pentingnya sebuah perkawinan, hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-qur'an yang menjelaskan tentang hal ini di antaranya adalah : Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 sebagai berikut :

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مِّنْهُنَّ وَتَلْتُمْ وَرُبْعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

⁴⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan), Cetakan Ketiga (Amzah,jakarta, 2014), h. 38.

⁴⁸Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Cetakan Pertama (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 4.

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat aniaya. Ayat ini memerintahkan kepada seorang laki-laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain - lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa Islam memperbolehkan poligami dengan syarat - syarat tertentu.

Mazhab Syafi’iyah berpendapat bahwa hukum nikah itu adalah mubah, di samping adanya wajib, sunnat, haram dan makruh. Dan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pendapat mazhab syafi’iyah. Namun demikian, dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh dan mubah.

1) Perkawinan yang Hukumnya Wajib

Menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang sudah mampu secara finansial dan di khawatirkan akan jatuh kedalam perzinahan. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa

setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang dilarang oleh agama. Maka bila jalan keluarnya dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi orang yang hampir jatuh kedalam jurang zina wajib hukumnya.

2) Perkawinan yang Hukumnya Sunah

Orang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, namun masih merasa tidak takut jatuh kepada zina, maka hukumnya untuk melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunah. Sebab masih ada jarak tertentu yang menghalanginya untuk bisa jatuh ke dalam zina yang diharamkan oleh Allah SWT. Bila dia menikah tentu saja dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih dibandingkan dengan diam tidak menikahi wanita.

3) Perkawinan yang Hukumnya Haram

Secara normal, ada dua yang membuat orang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu finansial atau tidak mampu member nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Selain dua hal yang sudah disebutkan di atas, masih ada lagi sebab tertentu yang mengharamkan untuk menikah yaitu, wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki yang berlainan agama atau atheis. Menikahi wanita pezina dan pelacur, termasuk wanita yang punya suami, wanita yang

berada dalam masa iddah. Selain itu, pernikahan yang haram dari sisi lain seperti tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Atau menikah dengan niat untuk mentalak.⁴⁹

Termasuk juga hukum perkawinan itu haram apabila seseorang kawin dengan maksud menterlantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak menikah dengan orang lain.

4) Perkawinan yang Hukumnya Makruh

Orang yang tidak punya penghasilan sama sekali, dan tidak mampu berhubungan seksual, bila menikah hukumnya makruh.

Namun apabila calon istri rela dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka, maka masih bisa bagi mereka untuk menikah. Walaupun idealnya bukan wanita yang punya tanggung jawab menafkahkan suami, melainkan menjadi tanggung jawab pihak suami. Maka hukumnya makruh sebab berdampak pada dharar bagi wanita.⁵⁰ Selain yang dibahas diatas, ada juga orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan dan cukup mempunyai kemampuan menahan diri untuk tidak tergelincir berbuat zina sekiranya

⁴⁹ Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, h. 22.

⁵⁰ *Ibid* h.23

tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami istri yang baik.

5) Perkawinan yang Hukumnya Mubah

Orang yang berada pada posisi tengah antara mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak menelantarkan istrinya, maka itu hukumnya mubah atau boleh. Hukum mubah ini juga ditunjukkan untuk orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan untuk melakukan pernikahan. Dasar perkawinan menurut Islam itu bisa menjadi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah, tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan Syarat menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan dari segi hukum. Sehingga baik rukun dan syarat, keduanya harus dipenuhi, agar suatu perbuatan hukum dikatakan sah. Dalam ilmu Ushul Fiqih, syarat bermula sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu

pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Dalam menentukan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang mana perbedaan tersebut tidak disebut substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sepakat dalam hal-hal yang terlibat dan harus ada dalam suatu perkawinan yaitu:⁵¹

a. Calon Suami, syarat-syaratnya:

- 1) Islam
- 2) Baligh / dewasa
- 3) Laki-laki
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak dipaksa atau kemauan sendiri
- 6) Bukan mahram dari calon istri
- 7) Jelas orangnya
- 8) Tidak sedang menjalankan ihram⁵²

⁵¹Syarifuddin Amir, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007),59

⁵²Tihami dan Soharo Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h, 13

b. Calon Istri, syarat-syaratnya:

- 1) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah;⁵³
- 2) Merdeka, atas kemauan sendiri;
- 3) Jelas orangnya;
- 4) Akil baligh
- 5) Tidak sedang berihram;
- 6) Tidak terdapat halangan perkawinan.

c. Wali Nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Laki-laki;
- 2) Baligh / dewasa
- 3) Waras akalnya;
- 4) Mempunyai hak perwalian;
- 5) Tidak terdapat halangan perwaliannya;
- 6) Adil; dan
- 7) Tidak sedang ihram.

d. Saksi Nikah, syarat-syarat:

- 1) Minimal dua orang laki-laki;
- 2) Baligh / dewasa
- 3) Hadir dalam Ijab qabul
- 4) Waras akalnya

⁵³*Ibid.*

- 5) Adil;
- 6) Dapat mendengar dan melihat;
- 7) Bebas, tidak dipaksa;
- 8) Tidak sedang mengerjakan ihram;
- 9) Memahami bahasa yang digunakan dalam ijab kabul⁵⁴

e. Ijab Qabul, syarat-syarat:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- 4) Antara ijab dan qabul bersambung
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.⁵⁵
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau walinya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Dalam melaksanakan ijab qabul kedua belah pihak berniat untuk melaksanakan ijab qabul, demikian perlu dikarenakan akad

⁵⁴Tihami dan Sohari sahrani, Fikih Munakahat, Edisi Kedua, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 13-14.

⁵⁵Amir Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cetakan Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 63.

nikah adalah salah satu bentuk tundakan hukum bahkan sangat sakral, sehingga perlu adanya tindakan yang tulus dan ketulusan tentunya dapat terwujud dengan baik bila memang diniatkan sesuai apa yang menjadi hajatnya.

Para ahli fikih mensyaratkan hendaknya ucapan yang dipergunakan dalam akad nikah bersifat mautlak, tidak disertai dengan syarat-syarat tertentu atau perjanjian tertentu. Apabila syarat atau perjanjian itu bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan hakekat perkawinan dalam Islam maka syarat dan perjanjian tidak sah dan tidak perlu dilakukan.⁵⁶

3. Hakikat Perkawinan

Hakikat Perkawinan Sudah menjadi kodrat Tuhan, bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama, untuk saling mengenal, mengamati, dan mencintai, bahkan mereka juga mempunyai keinginan yang sama untuk melangsungkan perkawinan. Pada hakikatnya, perkawinan adalah rasa cinta kasih, kewajiban, pemenuhan hasrat seksual dan pelanjutan keturunan. Bagi Islam, rasa cinta kasih adalah rukun pertama sebuah perkawinan.⁵⁷ Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan

⁵⁶Dewani Romli, Op. Cit, h. 43.

⁵⁷Al-Thahir Al-Hadad, Wanita Dalam Syari'at dan Masyarakat, (Jakarta Pustaka Firdaus, , 1993), h. 59

kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.⁵⁸

4. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan rasulNya, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.⁵⁹ Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Soemijati, dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam dan UndangUndang Perkawinan, disebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam

⁵⁸ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (UII Press, Yogyakarta, 2000), h. 14

⁵⁹ Mahmud Junus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta, CV. Al-Hidayah, 1964), h. 1

rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Filosofi Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faidah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut :

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Menurut istilah, nikah adalah akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan, dimana antara keduanya bukan muhrim atau lebih tegasnya, pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan

mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.⁶⁰

5. Batas Usia Perkawinan

Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun serta sudah ihtilam (mimpi basah) bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.⁶¹

Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan.⁶² Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh. Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada

⁶⁰Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta, Rineka Cipta, 1992), h. 1.

⁶¹ Salim bin Samir al Hadhramy, Safinah an Najah (Dasar-dasar Ilmu Fiqih), (Surabaya : Dar al „Abidin, tt), h. 15- 16

⁶²Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid I, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Prenada Media, 2008), h. 394.

perkembangan jasmani (biologis)nya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode balighnya berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda baligh. Mulainya usia baligh antara seorang dengan orang lain dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, geografis dan sebagainya.⁶³ Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini tidak bersifat kaku (relatif). Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode sadd al-zari'ah atau mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah (kerusakan).⁶⁴ Contohnya sepasang muda mudi yang memilih untuk segera menikah agar terhindar dari dosa berpacaran (maksiat) sebelum menikah.

Mengingat perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (miitsaqan ghalizan) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan.⁶⁵

Berdasar penjelasan di atas hukum Islam dalam memandang batasa

⁶³Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqh, Jilid II, (Jakarta : Departemen Agama, 1985), hlm. 3-4

⁶⁴Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Cetakan Keempat, (Jakarta : Rajawali Press, 2003), h. 78.

⁶⁵ Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah), Cetakan ke-III, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), h. 1.

minimal usia perkawinan ialah bâligh, dalam pandangan para fukaha dapat disimpulkan tanda-tanda baligh ada dua, yaitu bi al-alamat; bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau keluar mani, sedangkan wanita ditandai dengan haidh. Bi al-sin: menurut Hanâfi, 18 tahun laki-laki dan 17 tahun perempuan. Mâliki, ditandai dengan tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Syafi'i, 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Hanbali, 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Perbedaan usia nikah ini terjadi disebabkan Alquran maupun al-Hadits tidak secara eksplisit menetapkan usia nikah. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan penerapan usia perkawinan di berbagai negara tergantung kepada mazhab fikih yang dianut dijadikan pedoman negara.

C. Perkawinan Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal (1) merumuskan bahwa ikatan suami isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami isteri. Hidup bersama suami isteri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami isteri, tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga

yang rukun, aman dan harmonis antara suami isteri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia .

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut :
“Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁶⁶Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Apabila devinisi diatas kita telaah, maka terdapatlah Lima unsur di dalamnya:

1. Ikatan lahir bathin.
2. Antara seorang Pria seorang wanita.

⁶⁶Republik Indonesia Undang-Undang Perkawinan, Cetakan I, (Bandung: Focus Media, 2005), h.1.

3. Sebagai suami-istri.
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal,
5. Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

2. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Ada beberapa prinsip perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Tuhan. Adapun prinsip-prinsip perkawinan antara lain sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam

surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

- c. Undang-Undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan agama.⁶⁷
- d. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang

⁶⁷*Ibid.*

lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.⁶⁸

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk mungkin perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.⁶⁹

3. Hakikat Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹*Ibid*

perkawinan Pasal 1, hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.⁷⁰ Jadi, hakikat perkawinan bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga ikatan batin antara pasangan yang sudah resmi sebagai suami dan isteri. Sedangkan menurut KUHPerdara hakikat perkawinan adalah merupakan hubungan hukum antara subyek-subyek yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan di antara mereka dan dengan adanya persetujuan tersebut mereka menjadi terikat.

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷¹ Sedangkan dalam KUHPerdara tidak ada satu pasalpun yang secara jelas-jelas mencantumkan mengenai tujuan perkawinan itu. Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan Kitab Undang-

⁷⁰Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Arkola, Surabaya, h. 5.

⁷¹ Tihami dan Sohari Sahrani, Op. Cit, h. 351.

Undang Hukum Perdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

D. Batas Usia Perkawinan

a. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan

Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah prinsip kematangan calon mempelai. Kematangan calon mempelai ini diimplementasikan dengan batasan umur perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pada usia tersebut, baik pria maupun wanita diasumsikan telah mencapai usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dengan segala permasalahannya.

Andai kata terjadi hal-hal yang tidak terduga, misalnya mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi pria dan belum mencapai umur 19 tahun bagi wanita, karna pergaulan bebas sehingga wanita sudah hamil sebelum perkawinan, apakah UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang

nomor 1 tahun 1974 masih dapat memberikan kemungkinan untuk menyimpang dari batas umur tersebut ? Dalam keadaan darurat seperti itu boleh menyimpang dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun dari pihak wanita (Pasal 7 ayat (2) UU No. 16-2019). Jika orang tua tidak ada lagi atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, dapat dilakukan oleh wali, atau orang yang memelihara atau keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus ke atas (Pasal 7 ayat (3) UU No. 16-2019)⁷²

b. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menggariskan batas umur perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 29 yang berbunyi: “Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, sepertipun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tidak boleh mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan

⁷²Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cetakan ke-3, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017), h. 48-49.

memberi dispensasi).⁷³ Sedangkan batas kedewasaan seseorang berdasarkan KUHPerdota pada Pasal 330 yang berbunyi: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”. Apabila kawin itu sudah di bubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.⁷⁴Berdasarkan Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 66 bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan tidak berlaku. Salah satunya adalah tidak berlakunya ketentuan batas minimal usia perkawinan karena Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang batas umur perkawinan. Beberapa negara muslim berbeda pula dalam menentukan batasan usia minimal perkawinan. Perbedaan

⁷³R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan ke41 (PT Balai Pustaka, 2017), h. 8.

⁷⁴ *Ibid*, h. 90.

penetapan batas usia ini tidak lepas dari pengaruh lingkungan, geografis dan budaya pada masing-masing negara.

Apabila dibandingkan dengan batas usia calon mempelai di beberapa negara muslim, Indonesia secara definitif belum yang tertinggi tetapi juga tidak terendah. Meskipun masing-masing negara memiliki standar umur perkawinan yang berbeda, namun intinya prinsip kematangan dan kedewasaan sangat diperhatikan. Dengan demikian keabsahan perkawinan tidak semata-mata karena terpenuhinya rukun melainkan berkembang pada pemenuhan syarat-syarat perkawinan.

c. Batas Minimal Perkawinan Menurut BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (disingkat BKKBN) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas, BKKBN menyelenggarakan fungsi:⁷⁵

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;

⁷⁵Usia Perkawinan Ideal Menurut BKKBN (Online), Tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Kependudukan_dan_Keluarga_Berencana_Nasional, (21 Februari 2021).

2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
3. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
4. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
5. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
6. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Selain fungsi di atas, BKKBN juga menyelenggarakan fungsi:⁷⁶

- a. Penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- b. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;

⁷⁶Op.cit ((21 Februari 2021).

- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan
- e. Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berpendapat mengenai masalah batas minimal usia perkawinan dan memberikan batas yang ideal untuk calon pengantin untuk melaksanakan perkawinan. Adapun pendapat BKKBN sebagai berikut: "Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, usia kurang dari 18 tahun masih tergolong anak-anak. Untuk itu, BKKBN memberikan batasan usia pernikahan 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk pria,".

Menurut Teguh, di balik pernikahan dini ada persoalan psikologis yang harus menjadi perhatian, yakni mengenai psikis dan mental dari kedua pasangan yang menikah, terutama bagi perempuan, karena menikah berkaitan dengan organ reproduksi yang matang untuk siap menjadi orang tua. "Banyak penyebab mengapa pernikahan dini terjadi, seperti karena alasan sosial yang takut dianggap tidak laku, alasan

ekonomi yang pas-pasan, atau karena kehamilan di luar nikah. Pernikahan dini yang sering terjadi karena orang tua dengan kondisi ekonomi lemah, sehingga terpaksa menikahkan putrinya yang masih remaja.⁷⁷

E. Larangan Perkawinan

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah kasus yang disebut asas selektivitas. Maksud dari asas ini adalah seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia dilarang menikah.⁷⁸

Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan larangan perkawinan ini telah diatur dengan jelas seperti yang terdapat dalam pasal 8 yang menyatakan: Perkawinan yang dilarang antara dua orang yang :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
2. Berhubungan dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara.
3. Berhubungan semenda
4. Berhubungan susuan

⁷⁷*ibid*

⁷⁸ M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm 34

5. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang kawin.

Selanjutnya dalam pasal 9 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini.⁷⁹

Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang hanya memuat secara singkat larangan kawin, Kompilasi Hukum Islam menjelaskannya lebih rinci dan tegas. Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini mengikuti sistematika Fiqh yang telah baku. Masalah larangan kawin ini dimuat pada bab VI Pasal 39 sampai pasal 44. Didalam pasal 39 dinyatakan:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita disebabkan :

1. Karena pertalian nasab
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan.
2. Karena pertalian semenda

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 9

- a. Dengan saudara yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
 - b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
 - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya qabla aldukhul.
 - d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
3. Karena pertalian sepersusuan
- a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan seterusnya menurut garis lurus keatas.
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan kebawah.
 - d. Dengan seorang bibi sesusuan dan nenek sesusuan keatas.
 - e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.⁸⁰

Sedangkan larangan yang bersifat muaq'aaqat seperti yang termuat pada pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dilarang

⁸⁰Kompilasi Hukum Islam

melangsungkan perkawinan antara pria dengan wanita karena keadaan tertentu.

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
2. Seorang wanita yang masih berada pada masa iddah dengan pria lain.
3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.⁸¹

Pasal 41 menjelaskan bahwa larangan kawin karena pertalian nasab dengan perempuan yang sudah dikawini atau karena sepersusuan.

1. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sepersusuan dengan isterinya.
 - a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.⁸²
2. Larangan pada ayat 1 itu tetap berlaku meskipun isterinya telah ditalak raj'ī tetapi dalam masa iddah.

Selanjutnya dalam pasal 54 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa:

⁸¹ Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm 241

⁸² *Ibid*, hlm 241

1. Selama seorang masih dalam keadaan ihram tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.
2. Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram atau wali nikahnya berada dalam masa ihram, perkawinannya tidak sah.⁸³

Larangan kawin juga berlaku bagi seorang laki-laki yang sudah beristeri empat orang dan masih terikat dalam perkawinan atau ditalak raj'i masih dalam masa iddah.

Di dalam pasal 42 dinyatakan :

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa iddah dan talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya masih dalam iddah talak raj'i.

Selanjutnya larangan kawin juga berlaku antara seorang laki-laki dengan bekas isterinya yang telah ditalak bain (tiga) sampai bekas isterinya tersebut menikah dengan pria lain yang selanjutnya telah melangsungkan perceraian. Demikian juga larangan perkawinan isteri yang telah di li'an yaitu tuduhan seorang suami terhadap isterinya yang telah melakukan zina.

⁸³ *Ibid*, hlm 241

Larangan terhadap isteri yang telah ditalak tiga dan di li'an diatur dalam pasal 43 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

1. Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria:
 - a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali.
 - b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang di li'an.
2. Larangan tersebut pada ayat 1 huruf (a) gugur jika bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da al-dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Selanjutnya dalam pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa, "seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam."⁸⁴

F. Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

1. Pengertian Dispensasi

Kawin Dispensasi, Bahasa Inggrisnya Dispensation, berarti pembebasan, pengecualian atau potongan. Menurut Kamus Ilmiah Dispensasi adalah pembebasan (dari kewajiban), kelonggaran waktu, keringanan, pembedaan, takdir. Sedangkan Kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri. Jadi, dapat kita ambil pengertian bahwa

⁸⁴ *Ibid*, hlm 242

dispensasi kawin adalah pemberian keringanan untuk seseorang yang ingin menikah namun belum mencapai syarat usia perkawinan yang dalam hal ini ada di dalam undang-undang. Warga negara yang beragama Islam yang ingin menikah namun masih di bawah umur harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama adalah putusan yang berupa penetapan dispensasi untuk calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun baik bagi pihak pria maupun pihak wanita untuk melangsungkan perkawinan sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019.

2. Tata cara Mengajukan Perkara Dispensasi Kawin

Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh orang tua atau walinya yang anaknya masih di bawah batas minimal usia perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 baik itu orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita kepada Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon. Pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin harus memperhatikan urutan orang yang boleh mengajukan permohonan. Untuk permohonan dispensasi kawin dari pihak wanita yang mengajukan adalah bapak, jika tidak ada bapak maka Ibu selanjutnya kakek atau nenek sampai pada orang yang menjadi walinya saat ini. Sedangkan untuk permohonan dispensasi kawin dari pihak pria boleh siapa saja boleh bapak atau ibu atau

walinya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan perkara Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

- 1) Surat Permohonan
- 2) Foto kopi KTP orang tua/wali yang bersangkutan
- 3) Foto kopi Kartu Keluarga Pemohon.
- 4) Foto kopi Akte Kelahiran /KTP anak
- 5) Foto kopi KTP/Akta lahir calon suami/isteri;
- 6) Foto kopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak;
- 7) Foto kopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 8) Membayar biaya panjar perkara, Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara Cuma-Cuma (prodeo);

Permohonan dispensasi kawin harus diajukan oleh kedua orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sebagai para pemohon, kecuali salah satunya telah meninggal dunia, dan jika kedua orang tua telah meninggal dunia, permohonan dispensasi kawin hanya dapat diajukan oleh wali yang telah ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan. Permohonan dispensasi kawin diajukan secara volunteir ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya melingkupi tempat tinggal anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya. Majelis Hakim hanya

dapat menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan kedua orang tua dari kedua belah pihak dan kedua calon mempelai; Surat pernyataan dari anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya bahwa ia sanggup untuk memenuhi segala kewajiban yang timbul dari ikatan pernikahan; Surat pernyataan penghasilan dari anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya dan diketahui oleh pejabat yang berwenang; Bagi anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya harus menuntaskan wajib belajar 12 tahun, dibuktikan dengan ijazah atau pernyataan secara tertulis dari yang bersangkutan dan surat keterangan dari lembaga pendidikan di tempat ia menjalani proses pendidikan; Permohonan dispensasi kawin harus dibuktikan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, di antara bukti surat yang harus diajukan oleh para pemohon adalah surat rekomendasi/pertimbangan secara medis seperti hasil pemeriksaan dari dokter spesialis kebidanan dan psikolog, serta dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat;

Dispensasi kawin hanya dapat diberikan, jika berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan setelah dipertimbangkan dari berbagai aspek, baik syar'ii, yuridis, sosiologis, psikologis, dan juga kesehatan, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan guna mewujudkan tujuan syariat Islam (maqasidu syariyyah) guna menjaga keselamatan keturunan (hifzhu al-nasl), tanpa membahayakan

keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi kawin (hifzhu al-nafs) serta keberlanjutan pendidikannya (hifzhu al-aql). Tujuan tersebut mesti berada pada tingkatan al - daruriyyah atau sekurang-kurangnya al - hajiyyah . Apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan, berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, akan terjadi kerusakan disebabkan hubungan yang diharamkan oleh Allah Swt, yakni zina. Di persidangan ditemukan fakta hukum seperti yang bersangkutan pernah ditangkap oleh masyarakat ketika berdua-duaan di tempat yang sunyi (khalwat) atau sekurang-kurangnya yang bersangkutan sering berdua-duaan, bertemu, atau menunjukkan hubungan dekat lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang hidup di tengah masyarakat (living law), meskipun keduanya telah diingatkan oleh pihak keluarga dan berbagai pihak lain yang berwenang.

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Mahkamah Agung sangat konsen terhadap implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan tersebut khusus menyangkut usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan sama yaitu 19 tahun. Ketika usia calon mempelai belum mencapai usia tersebut maka Petugas pencatat nikah baru bisa melakukan pencatatan perkawinan

tersebut setelah ada keputusan pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama. Mahkamah Agung berpandangan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh kembang. Semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga lembaga kesejahteraan social, Negara atau swasta, termasuk pengadilan dilaksanakan demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

Perkawinan hanya dapat diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia namun dalam keadaan tertentu pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mengadili pemberian dispensasi bagi anak yang belum cukup usia untuk nikah secara jelas dan tegas belum ada pengaturannya maka Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang 6 dijadikan pedoman bagi hakim pengadilan agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin bagi umat Islam yang belum cukup usia kawin.

Adapun hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah :

- a. Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan

dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

- b. Jika tidak ada Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.
4. Pelaksanaan Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan⁸⁵

Penentuan batas usia perkawinan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ukuran usia perkawinan ditentukan berdasarkan 'urf yang berlaku di tengah masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai kemajuan, seperti kemajuan di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, kesehatan, dan kemajuan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam;

Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi kawin bertujuan untuk menerapkan asas-asas

⁸⁵ Dr. H. Dalih Effendy, SH. MESy.” Problematika dan solusi pelaksanaan undang undang no. 16 tahun 2019 tentang perkawinan” Makalah h.8

(kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender kesamaan didepan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum), menjamin system peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak dan mengidentifikasi ada atau tidak adanya paksaan terhadap anak.

Dispensasi kawin adalah persoalan yang kompleks. Dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama harus mengemukakan pertimbangan dari berbagai aspek, seperti aspek syar'ii, sosiologis, psikologis, yuridis, dan kesehatan.

Dispensasi hanya dapat diberikan jika tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam (maqasidu al - shari'ah) dalam menjaga keselamatan keturunan (hifzhu al-nasl) pada tingkatan al - daruriyyah atau sekurang-kurangnya al hajiyyah, tanpa membahayakan keselamatan jiwa pihak-pihak yang terikat dalam ikatan pernikahan (hifzhu al-nafs) serta keberlanjutan pendidikan anak yang diberikan dispensasi perkawinannya (hifzhu alaql).

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, khusus merespon bagaimana pengadilan memberi keadilan dalam penanganan perkara permohonan dispensasi kawin demi untuk memberi perlindungan bagi anak.

- G. Landasan Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Indonesia adalah Negara hukum, semua peraturan perundang-undangan bermuara kepada UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi. Secara hirarkis, semua peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 adalah penjelasan dari beberapa asas, baik asas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum yaitu UUD 1945. Diperlukan adanya landasan formal konstitusional untuk melegitimasi secara prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, diperlukan pula landasan materil konstitusional untuk memahami bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk adalah penjabaran dari berbagai pasal di dalam UUD 1945. Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memperhatikan

kaidah-kaidah pembentukannya, yaitu: paling sedikit harus memuat 3 (tiga) landasan yaitu:⁸⁶


- a) Landasan Filosofis, Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebathinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD RI 1945.
- b) Landasan Sosiologis, Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat.
- c) Landasan Yuridis, Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

⁸⁶ Direktorat Jenderal Peraturan Perundangundangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, "Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Edisi Revisi" (Jakarta, 2011), h. 17.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan baru. Beberapa persoalan hukum antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis, atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Pasal 7 ayat (2) dan (3) Revisi UU Perkawinan memperbolehkan adanya penyimpangan usia kawin dibawah pengaturan pasal 7 ayat (1) dengan permintaan dispensasi kepada Pengadilan Agama ditunjuk atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak laki-laki atau pihak perempuan. Setelah mendengarkan pendapat kedua orang calon mempelai yang akan menikah, pengadilan memberikan dispensasi kawin harus berdasarkan semangat mencegah pernikahan anak dengan pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Bahkan terakhir, upaya pencegahan pernikahan di usia anak terlihat jelas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018, juncto

Revisi UUP yang menyamakan batas usia perkawinan pria dan wanita, yakni 19 (sembilan belas) tahun. Dimaksudkan penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini adalah calon pasangan yang belum genap 19 tahun. Sedangkan yang dimaksud 'Pengadilan yang ditunjuk' oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita adalah bagi yang beragama Islam harus mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dan bagi yang beragama Kristen mengajukan ke Pengadilan Negeri.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. **Penerapan Batas Usia Perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan penerapannya di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan**

Berbicara mengenai Perkawinan didalamnya melibatkan dua belah pihak antara suami dan istri. Untuk memasuki gerbang perkawinan dibutuhkan kesiapan yang menyeluruh dan mendalam baik dari aspek fisik, batiniah dan sosial sebelum memutuskan untuk menjadi pasangan suami isteri yang sah. Maka dalam hal ini undang-undang telah menetapkan batas usia melaksanakan perkawinan.

Usia minimal calon suami dan istri telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya

untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin sebagai mana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perkawinan yang dilangsungkan di bawah usia 19 tahun disebut oleh undang-undang sebagai penyimpangan. Apabila dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dalam penelitian ini penulis membahas Implementasi Batas Usia Perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Untuk mendapatkan data yang akurat penulis menyebarkan Angket kepada 12 Responden di

Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan melakukan wawancara kepada Penghulu KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan serta wawancara kepada Hakim, Panitera Muda Permohonan dan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. 12 Responden tersebut adalah Para Pihak yang mengajukan permohonan Dispensasi Nikah.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸⁷

Tujuan perkawinan sangat ideal, karena tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja, tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara seorang suami dan seorang isteri yang ditunjukkan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dispensasi usia pernikahan memiliki arti keringanan akan suatu batasan (batasan umur) di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri

⁸⁷Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸⁸

Data yang penulis peroleh mengenai peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah Setelah Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

TABEL. III. 1
Daftar Perkara Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

No	Bulan	Tahun	
		2019	2020
1.	Januari	1	1
2.	Februari	-	9
3.	Maret	-	5
4.	April	-	-
5.	Mei	-	3
6.	Juni	2	1
7.	Juli	1	8
8.	Agustus	2	3
9.	September	2	4
10.	Oktober	2	3
11.	November	7	1
12.	Desember	4	2
Jumlah		21	40

Sumber : Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan (2019-2020)

⁸⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, (Jakarta: PT Pradnya Paramitha. 1996), hlm 36

Berdasarkan tabel diatas terlihat setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Mencatat sebanyak 40 perkara dispensasi nikah pada tahun 2020 drastis meningkat yang diajukan oleh calon pengantin. Mereka masih berusia di bawah 19 tahun atau usia di bawah umur.

Penulis memperoleh data dari para responden mengenai apakah responden mengetahui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terlihat dari tabel berikut:

TABEL. III. 2
Pengetahuan Responden terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

No	Jawaban Responden	Jumlah Frekuensi	Persentase
1.	Iya	4	33 %
2.	Tidak	8	67 %
Jumlah		12	100 %

Sumber : Data Primer Tahun 2020

Dari table di atas terlihat bahwa 67 % responden tidak mengetahui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan terdapat 33 %

responden yang mengetahui Undang-Undang tersebut. Kurangnya pengetahuan responden terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikarenakan minimnya minat baca dan keingintahuan terhadap undang-undang tersebut. Berdasarkan hal ini penulis Petugas Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci menyatakan juga melakukan wawancara dengan Petugas Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Menyatakan “Kurangnya sosialisasi juga menjadi penyebab ketidaktahuan terhadap undang-undang tersebut”.⁸⁹

Persetujuan DPR untuk melakukan perubahan terhadap UU Perkawinan yang sudah berusia 45 (empat puluh lima) tahun merupakan angin segar bagi upaya menghapuskan perkawinan anak di Indonesia. Keberadaan pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan (sebelum perubahan) yang menyebutkan bahwa perkawinan diizinkan jika perempuan sudah mencapai usia 16 tahun merupakan bentuk legalisasi terhadap terjadinya perkawinan anak, khususnya anak perempuan karena Undang-Undang Perlindungan Anak secara jelas menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Tidak berhenti di situ, Undang-Undang Perkawinan pun masih menyisakan ruang untuk terjadinya perkawinan bagi anak-anak yang berusia

⁸⁹ Wawancara dengan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Tanggal 8 Desember 2020

di bawah ketentuan UU (16 tahun bagi perempuan, dan 19 tahun bagi laki-laki) melalui ketentuan pemberian dispensasi.⁹⁰

Penulis memperoleh data Apakah responden Mengetahui Perubahan Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana terlihat pada table di bawah ini.

TABEL. III. 3
Apakah responden Mengetahui Perubahan Undang-Undang Perkawinan

No	Jawaban Responden	Jumlah Frekuensi	Persentase
1.	Iya	3	25 %
2.	Tidak	9	75 %
Jumlah		12	100 %

Sumber : Data Primer Tahun 2020

Dari table di atas menunjukkan bahwa 75 % responden tidak mengetahui perubahan Undang- Undang Perkawinan. Dan terdapat 25 % responden yang mengetahui perubahan Undang-Undang Perkawinan tersebut.

Dalam perkawinan Batas usia perkawinan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu perkawinan. Karena dengan usia yang terlalu muda ketika seorang melakukan suatu perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya. Penulis telah memperoleh data apakah Responden Mengetahui tentang Pembatasan minimal usia perkawinan. Terlihat pada table di berikut.

⁹⁰ <http://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/> Perjuangan Mengakhiri Perkawinan Anak Membuahkan Hasil.17/9/2019

TABEL. III. 4
Apakah Responden Mengetahui tentang Pembatasan minimal
usia perkawinan

No	Jawaban Responden	Jumlah Frekuensi	Persentase
1.	Iya	5	42 %
2.	Tidak	7	58 %
Jumlah		12	100 %

Sumber : Data Primer Tahun 2020

Dari table di atas menunjukkan bahwa 42 % responden yang mengetahui Pembatasan minimal usia perkawinan dan 58 % diantaranya tidak mengetahui. Pembatasan minimal usia perkawinan sangat diperlukan karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seora anak menjadi suami atau isteri.⁹¹ Hal inilah yang membuat mengapa dalam suatu perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang betul-betul matang, baik secara biologis maupun psikologis. Termasuk kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga. Pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat

⁹¹ Syahrul Mustofa, “*Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*”, (Jakarta: Guepedia, 2019), h. 68.

undang-undang dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan, yakni mencapai kebahagiaan, sesungguhnya bukan hanya sekedar kebahagiaan bagi suami istri, tetapi juga kebahagiaan bagi kedua orang tua beserta keluarga yang lainnya.⁹² Berikut manfaat dari kenaikan batas usia minimal perkawinan bagi wanita⁹³ :

1. Manfaat kesehatan dari batas usia minimal perkawinan yang ditingkatkan.

Bagi tumbuh kembang tubuh wanita, usia 16 tahun masih terlalu dini untuk dihadapkan pada perkawinan. Meski memang umumnya usia 16 tahun telah mengalami masa menstruasi atau siap untuk dibuahi, namun pembuahan yang dilakukan pada usia terlalu dini memiliki banyak risiko kesehatan. Mulai dari risiko *stunting* saat anak tersebut lahir, hingga ancaman kematian pada ibu dan anak menghantui wanita yang menikah di bawah usia legal. Hamil pada usia muda memiliki risiko terhadap meningkatnya tekanan darah pada wanita. Tekanan darah tinggi ini dapat mengarah pada pre-eklampsia, atau yang lebih dikenal sebagai komplikasi kesehatan pada ibu hamil.

Tak hanya itu, wanita yang hamil di usia muda juga lebih rentan melahirkan bayi prematur. Bayi yang prematur tentu lebih rentan terhadap berbagai gangguan kesehatan seperti gangguan pernapasan, pencernaan, penglihatan, dan kemampuan kognitif. Terakhir, wanita yang hamil dan

⁹²*Ibid*, h. 106

⁹³ <https://journal.sociolla.com/lifestyle/manfaat-dari-kenaikan-batas-usia-minimal-perkawinan-wanita>, di akses pada tanggal 4 Maret 2021

melahirkan di bawah usia 18 tahun lebih berisiko mengalami kematian saat proses persalinan terjadi. Hal ini dikarenakan ukuran panggul yang belum berkembang secara sempurna.

2. Manfaat psikologis dari kenaikan batas usia minimal perkawinan

Dari sisi psikologis, wanita yang masih berusia di bawah 19 tahun cenderung tidak siap secara mental jika diharuskan menjadi ibu. Usia muda adalah masa-masa di mana banyak orang senang mengeksplorasi dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Jika pada usia tersebut sudah dihadapkan pada perkawinan dan kehamilan dini, terdapat beban untuk bertanggungjawab atas nyawa orang lain yakni si bayi. Selain itu praktik pernikahan pada usia dini dapat merenggut hak-hak anak atas pendidikan yang pada gilirannya akan menghambat kesiapan anak terhadap dunia luar dan perkembangan wawasannya.

3. Efek perlindungan pada anak

Salah satu ancaman paling nyata dari perkawinan usia dini pada anak adalah rentannya wanita muda terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan ketidaktahuan anak tentang cara keluar dari kekerasan tersebut. Mental yang belum siap dari kedua belah pihak dapat memunculkan kekerasan dalam rumah tangga. Umumnya, istri dan anak adalah korban yang paling sering muncul. Anak yang tumbuh dengan menyaksikan kekerasan di dalam rumahnya berisiko terkena gangguan kejiwaan dari yang ringan hingga berat seperti *post-traumatic stress disorder* (PTSD).

Hal yang lebih buruk dapat terjadi saat wanita muda menikah dengan pria dewasa. Ketimpangan dalam kondisi mental keduanya dapat menjadi sumber masalah utama pada pernikahan.

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan harapan dari setiap pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan. Keluarga yang harmonis terlihat dari keluarga yang rukun, bahagia, penuh cinta kasih serta jarang terjadi konflik dalam keluarga tersebut. Keluarga yang bahagia akan terwujud apabila dari pasangan suami istri sudah mengikuti apa yang di ajarkan oleh agama, menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling bekerja sama, serta menjaga komunikasi.

2. Apa faktor penghambat Penerapan Batas Usia Perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI dengan Presiden Republik Indonesia, telah memutuskan Revisi Undang-Undang Perkawinan. Revisi Undang-Undang Perkawinan telah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Pasal Undang-Undang Perkawinan yang direvisi dalam Undang-undang tersebut adalah Pasal 7 tentang usia perkawinan. Semula dalam Undang-Undang Perkawinan usia perkawinan untuk laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita 16 (enam belas) tahun.

Adapun dalam Revisi Undang-Undang Perkawinan usia perkawinan untuk laki-laki dan wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun. Penulis berpendapat bahwa penetapan usia perkawinan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam (maqasidu al-shari'ah) dalam menjaga keselamatan jiwa anak (hifzhu al-nafs), kelanjutan pendidikan anak (hifzhu al-aql), dan keselamatan keturunan (hifzhu al-nasl). Batas usia perkawinan ditetapkan berdasarkan 'urf yang berlaku di tengah masyarakat dengan pertimbangan kemajuan ekonomi, sosial, budaya, teknologi informasi, dan pertimbangan kemaslahatan lainnya.⁹⁴

Berikut jawaban dari Responden mengenai faktor penyebab mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah.

TABEL. III. 5
Faktor penyebab responden mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah

No	Jawaban Responden	Jumlah Frekuensi	Persentase
1.	Kekhawatiran Orang Tua	3	25 %
2.	Faktor Ekonomi	1	8 %
3.	Hamil Dahulu	5	42 %
4.	Pendidikan Rendah	3	25 %
Jumlah		12	100 %

Sumber : Data Primer Tahun 2020

⁹⁴ Satria, "Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan," hal. 11-12.

Dari table di atas menunjukkan bahwa 25 % responden yang mengajukan permohonan Dispensasi Nikah karna kekhawatiran orang tua . Ini berarti sebagai bentuk kepedulian orangtua terhadap anaknya. Selain itu terdapat 8 % responden yang mengajukan permohonan Dispensasi Nikah karna Faktor ekononi, 42 % alasan responden mengajukan permohonan Dispensasi Nikah karna telah Hamil Dahulu dan 25 % dengan alasan Pendidikan rendah.

Banyak pemohon pernikahan di bawah umur yang memohon dispensasi dengan latar belakang dan faktor yang berbeda-beda. Dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, penulis mendapatkan beberapa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Hakim dalam mempertimbangkan dispensasi nikah melihat dari berbagai aspek yang mempunyai pertimbangan-pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau ditolak. Berdasarkan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagi berikut:

1. Pertimbangan dalam Hukum

Kelengkapan administrasi permohonan dispensasi nikah, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan prosedur dispensasi nikah yang berlaku di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai

dengan Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah antara lain:

- a. Pihak orang tua calon mempelai yang masih di bawah umur sebagai pemohon, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.
- b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama setempat sesuai dengan alamat pemohon sekarang.
- c. Tidak ada larangan perkawinan antara kedua calon mempelai. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah adalah dengan memperhatikan tidak ada larangan perkawinan sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Bedasarkan wawancara Penulis dengan Ibu Maya hakim pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memberikan penjelasan dengan contoh kasus perkara nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Pkc.

1. Bahwa kedua calon tidak ada larangan dalam menikah, baik karena hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan persusuan.
2. Bahwa calon mempelai lelaki berstatus jejaka, sudah bekerja sebagai pekerja harian lepas di PT.Sil Kabupaten Siak, mempunyai penghasilan Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya dan siap untuk menjadi seorang suami atau

kepala rumah tangga. Demikian pula calon mempelai wanita berstatus perawan dan sudah siap menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga.

3. Calon mempelai wanita sudah hamil kurang lebih 2 bulan.
 4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan lama yakni dua tahun
 5. Meminta Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam hal ini Ketua Hakim persidangan, untuk mengabulkan permohonan nikah untuk anaknya.⁹⁵
2. Pertimbangan Hakim di Luar Hukum
1. Kekhawatiran orang tua
Masa muda merupakan masa dimana gencarnya anak dalam pergaulan dengan teman, otomatis orang tua juga tidak selalu membatasi pergaulannya. Pada fase inilah anak dapat terjerumus kedalam hal buruk yaitu pergaulan bebas. Kekhawatiran orang tua terhadap anak adalah hal yang wajar. Banyak orang tua yang takut jika anaknya melakukan hal yang dilarang oleh agama karena orang tua sudah mengetahui bahwa anaknya telah berpacaran lama dan sudah akrab dengan keluarganya dan merka pun juga sudah sama-sama siap untuk

⁹⁵Wawancara, Wahita Damayanti, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pada tanggal 11 Januari 2021

membina rumah tangga, sehingga orang tua sepakat untuk menikahkan anak-anaknya sebagai jalan keluar untuk menghindari zina. Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan pasangannya yang menjalin hubungan terlalu jauh, ditakutkan akan menimbulkan dosa karena melakukan hal yang dilarang oleh Agama. Masa remaja adalah masa yang digunakan oleh para remaja untuk mengenal lebih jauh tentang lingkungan sekitarnya dan mengenal lawan jenisnya dengan cara berteman maupun berpacaran. Masa remaja juga biasanya digunakan oleh remaja untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan. Hubungan yang dilakukan sang anak dengan pasangannya jika sudah terlalu jauh atau intim akan menimbulkan aib bagi keluarga dan masyarakat sekitar juga akan memperhatikan hal tersebut.⁹⁶

2. Permasalahan ekonomi

Tak jarang permasalahan ekonomi juga menjadi faktor pendorong permohonan dispensasi nikah. Banyak terjadi di desa-desa plosok yang menjadikan permasalahan ekonomi sebagai alasan permohonan dispensasi nikah. Karena tidak ada biaya lebih untuk menyekolahkan anaknya maka tak jarang

⁹⁶ Nita Fatmawati, "Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)", Dalam Jurnal Hukum, Volume 5, Nomer 2, Tahun 2016, h. 14-15.

orang tua anak lebih memilih untuk menikahkannya dengan harapan agar tanggung jawab orang tua menjadi lebih ringan.

3. Calon mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu

Dalam menangani kasus perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, hamil duluan menjadi mayoritas faktor pendorong pengajuan dispensasi nikah. Sepasang kekasih dalam menjalin hubungan pacaran terkadang sudah melampaui batas hingga melakukan hubungan intim layaknya suami isteri sehingga mereka tidak memikirkan akan dampak yang timbul yaitu hamil diluar nikah. Hal ini terjadi karena pemahaman agama yang kurang dari anak tersebut, kemudian perhatian orang tua yang terlalu membebaskan anak dalam bergaul sehingga orang tua kecolongan dengan mengawasi pergaulan anaknya dan al hasil mengetahui bahwa anaknya sudah hamil diluar nikah. Bagi perempuan yang belum cukup umur sangat tidak dianjurkan untuk menikah dini, karena tingkat kematangan reproduksi belum sempurna. Dan sangat berakibat tidak baik bagi kesehatan calon bayi dan ibu jika hamil saat masih dalam usia dini.

Dalam kasus seperti ini hakim tidak dapat menolak permohonan dispensasi nikah, karena akan berdampak buruk

bagi calon mempelai perempuan yang sudah mengandung dan juga kedudukan bayi jika sudah lahir. Alasan hamil dahulu sudah menjadi faktor yang paling sering dijumpai dan menjadi jumlah tertinggi alasan dalam permohonan dispensasi nikah. Baik di daerah dekat kota maupun di daerah pinggiran, alasan ini pasti ada dan jumlahnya tidak sedikit. Pergaulan yang terlalu bebas dan kurangnya kontrol dari orang tua menjadikan hal fatal ini lebih sering terjadi.

4. Pendidikan Rendah

Pemohon mempunyai alasan anaknya sudah tidak sekolah, tidak punya pekerjaan tetap sehingga menjadi beban bagi orang tua, karena tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga mereka tidak memiliki keinginan dan motivasi untuk memfasilitasi anak-anaknya agar lebih maju. Bagi mereka yang memiliki anak perempuan, sering berpikiran untuk apa sekolah tinggi-tinggi apabila pada akhirnya kembali ke dapur juga. Pemikiran semacam ini memang masih cukup melekat pada masyarakat pedesaan. Mereka tidak terbiasa melihat perempuan bekerja di luar rumah sehingga perempuan selalu ditempatkan di dapur. Hal inilah yang menyebabkan pemohon bertujuan untuk menikah saja dan memintakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Pendidikan kepada anak-anak

sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Atas dasar tersebutlah seorang anak cenderung ingin melakukan pernikahan di bawah umur. Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi. Hal inilah yang mendorong orang tua untuk lebih cepat menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Sebagian orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan memaksa-anak mereka untuk segera menikah. Hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau bahkan belum. Mereka menganggap, pendidikan tinggi itu tidak penting. Bagi mereka, lulus SD saja sudah cukup. Anak-anak sendiri tidak memiliki keinginan atau cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Berkaitan dengan alasan responden mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, Penulis juga memperoleh data mengenai apakah responden mengetahui dampak dari pernikahan di bawah umur.

TABEL. III. 6
Apakah Responden Mengetahui dampak dari pernikahan dibawah umur

No	Jawaban Responden	Jumlah Frekuensi	Persentase
1.	Iya	7	58 %
2.	Tidak	5	42 %
Jumlah		12	100 %

Sumber : Data Primer Tahun 2020

Dari tabel menunjukkan bahwa 58 % dari responden yang mengajukan permohonan Dispensasi Nikah mengetahui dampak dari pernikahan dibawah umur dan 42 % dari responden menjawab tidak mengetahui.

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dibawah umur. Zaman modern seperti sekarang, kebanyakan pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat dari pada generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan antara kematangan fisik yang

datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial.⁹⁷

Bidang-bidang yang terkena dampak dari perkawinan dibawah umur juga begitu luas dan masalahnya pun kompleks.

a. Bidang Kesehatan

- 1) Berpotensi mengalami komplikasi kehamilan dan kelahiran yang dapat menyebabkan terjadinya kematian.
- 2) Potensi bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki resiko yang tinggi untuk meninggal setelah dilahirkan/melahirkan.
- 3) Bayi yang dilahirkan memiliki kemungkinan memiliki berat badan lahir rendah.
- 4) Kehamilan pada usia remaja memiliki pengaruh negatif terhadap setatus gizi ibu.⁹⁸

b. Bidang Pendidikan

- 1) Kehilangan kesempatan menikmati pendidikan yang lebih tinggi.
- 2) Pernikahan pada usia anak menyebabkan anak tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan

⁹⁷ Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya”, Jurnal Living Hadis, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018, h. 63.

⁹⁸ Anggi Dian Savendra, “Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” h.14

hidup, dan kesempatan untuk mengangkat diri dan keluarganya dari kemiskinan.

- 3) Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi, baik terhadap keluarga mereka maupun masyarakat.

c. Bidang Psikologis

- 1) Secara psikologis berpengaruh pada kondisi mental yang masih labil serta belum adanya kedewasaan dari si anak. Dikhawatirkan, keputusan yang diambil untuk menikah adalah keputusan remaja yang jiwa dan kondisi psikologisnya belum stabil.
- 2) Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara normal, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya.
- 3) Perempuan yang menikah di usia muda memiliki resiko yang tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dibanding dengan wanita yang menikah di usia yang lebih dewasa.⁹⁹

d. Bidang Ekonomi

- 1) Pernikahan yang dilakukan di bawah umur sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Sehingga ini

⁹⁹ *Ibid, h. 15*

dikhawatirkan akan menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.

- 2) Keadaan ekonomi yang semakin sulit; pernikahan dibawah umur ini sering dilakukan dimana sebenarnya pengantin laki-laki belum sepenuhnya sia untuk menafkahi keluarganya, atau belum siap ekonominya.
- 3) Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengakibatkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim), seorang yang memiliki pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.
- 4) Kemiskinan; dua orang anak yang menikah dibawah umur cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja.¹⁰⁰

e. Bidang Sosial

- 1) Menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja.
- 2) Perceraian dini; seorang remaja pasti memiliki emosi yang tidak stabil, kadang mereka tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri, hal ini apabila dalam kehidupan setelah

¹⁰⁰ *Ibid. h. 15*

pernikahan ada suatu permasalahan, sering kali pasangan ini terjadi adanya konflik, sehingga ada ketidaksukaan terhadap pasangan yang bisa mengakibatkan perceraian.

- 3) Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagi pasangan pernikahan dibawah umur, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya.
- 4) Dampak lainnya adalah tidak sempurnanya pendidikan dan pengasuhan anak dan keluarga yang dimiliki, rendahnya ketrampilan pengasuhan anak; tidak sempurnanya fungsi sebagai ibu dan istri dan timbulnya perasaan kurang aman, malu, atau frustrasi.¹⁰¹

Faktor penting yang menyebabkan pernikahan muda rentan konflik bukan terletak pada usia, melainkan pada aspek-aspek mental yang bersangkutan paut dengan proses pembentukan rumah tangga. Dua hal yang secara meyakinkan menyebabkan rumah tangga mudah hancur berantakan adalah hidup bersama sebelum menikah serta melahirkan sebelum menikah.¹⁰²

Bila dianalisis dampak negatif pernikahan dini lebih banyak dari pada dampak positifnya. Oleh karena itu perlu adanya komitmen dari keluarga,

¹⁰¹ *Ibid.* h. 15

¹⁰² Fauziatu Shufiyah, *op.cit.*, h. 65-66.

masyarakat dan pemerintah dalam upaya menekan angka perkawinan dibawah umur. Sebab perkawinan dibawah umur bisa menurunkan Sumber Daya Manusia Indonesia karena terputusnya mereka untuk memperoleh pendidikan.

Oleh karna beberapa dampak dari pernikahan dibawah umur, Penulis juga memperoleh jawaban dari responden mengenai Apakah Responden setuju dengan perubahan Undang-Undang Perkawinan.

TABEL. III. 7
Apakah Responden setuju dengan perubahan Undang-Undang Perkawinan

No	Jawaban Responden	Jumlah Frekuensi	Persentase
1.	Setuju	7	58 %
2.	Tidak Setuju	5	42 %
Jumlah		12	100 %

Sumber : Data Primer Tahun 2020

Dari table di atas terlihat bahwa 58 % responden setuju dengan perubahan Undang-Undang perkawinan dan terdapat 42 % responden tidak menyetujui perubahan undang-undang tersebut. Adapun alasan responden tidak menyetujui perubahan undang-undang tersebut karna Sebagian besar responden tinggal di pedesaan, sebagaimana hanya terjadi dikalangan perdesaan jika sepasang anak menjadi bahan fitnah para tetangganya sehingga orang tua merasa khawatir kemudian orang tua menikahkan anaknya dengan tujuan untuk menghindari dari fitnah selain itu responden juga menyampaikan

karena hanya bisa menyelesaikan Pendidikan anaknya sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta keadaan Ekonomi yang tidak memungkinkan sehingga menikah merupakan solusi walaupun usia anaknya belum sampai batas minimal menikah sesuai dengan Undang- Undang

Selain itu hubungan calon suami dan calon istri yang sudah demikian dekat, menjadikan kekhawatiran orang tua bahwa anak-anak mereka akan terjebak ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Azwar Penghulu KUA Pangkalan Kerinci menambahkan “perubahan Undang- Undang Perkawinan itu sudah tepat karna apabila masih dengan Undang- Undang Perkawinan sebelumnya akan berdampak pada khususnya perempuan, karna masih dalam batas usia Pendidikan, Perubahan Undang- Undang Perkawinan juga meminimalisir Angka Perceraian serta Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹⁰³

Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI dengan Presiden Republik Indonesia, telah memutuskan Revisi Undang-Undang Perkawinan. Revisi Undang-Undang Perkawinan telah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Pasal Undang-Undang Perkawinan yang direvisi dalam Undang-Undang tersebut adalah Pasal 7 tentang usia perkawinan. Semula dalam Undang-Undang Perkawinan usia perkawinan untuk laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita 16 (enam belas) tahun.

¹⁰³ Wawancara Azwar, Penghulu KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci, Tanggal 2 Februari 2021

Adapun dalam Revisi Undang-Undang Perkawinan usia perkawinan untuk laki-laki dan wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun.

Penulis berpendapat bahwa penetapan usia perkawinan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam (maqasidu al-shari'ah) dalam menjaga keselamatan jiwa anak (hifzhu al-nafs), kelanjutan pendidikan 4 anak (hifzhu al-aql), dan keselamatan keturunan (hifzhu al-nasl). Batas usia perkawinan ditetapkan berdasarkan 'urf yang berlaku di tengah masyarakat dengan pertimbangan kemajuan ekonomi, sosial, budaya, teknologi informasi, dan pertimbangan kemaslahatan lainnya¹⁰⁴

Dalam penjelasan umum Revisi Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa menaikkan usia perkawinan bagi wanita bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan pada usia anak, karena definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak adalah seseorang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Selain mengantisipasi pernikahan anak, menaikkan usia perkawinan bagi wanita juga bertujuan untuk menekan angka perceraian, mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, menurunkan resiko kematian ibu dan anak, serta guna memenuhi hak-hak anak berupa hak tumbuh kembang yang baik,

¹⁰⁴ Satria, "Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan," hal. 11-12

mendapatkan pendampingan dari orang tua, serta mengakses pendidikan setinggi mungkin.

Faktor-faktor Dispensasi Nikah yang di ajukan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maya Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci “Dispensasi nikah adalah izin pernikahan yang diajukan di Pengadilan Agama karena belum cukup usia sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Adapun batasan yang termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu wanita 19 tahun dan pria 19 tahun. Tujuannya ya itu, untuk melegalkan perkawinan para pihak untuk melanjutkan perkawinan yang belum cukup umur dan di akui negara.

Hakim ketika memproses permohonan pengajuan Dispensasi Nikah yaitu bersifat pasif dan aktif bagi pemohon. sesuai dengan hukum acara persidangan, kalau perkara permohonan proses pemeriksaannya setelah permohonan tidak ada jawab jinawab tapi langsung pembuktian, dan setelah itu putusan. Kalau kendala dari pihak Pengadilan Agama sendiri tidak ada, cuman seringkali kendala dari pihak pemohon. Lama dan tidaknya tergantung pihak pemohonnya, ya kalau pemohon sudah siap dengan alat buktinya dalam satu sidang sudah bisa selesai setelah putusan satu minggu penetapan tersebut sudah keluar, kalau di hitung satu bulan sudah selesai. Dispensasi nikah itu bisa di ajukan dengan persetujuan orang tua, jadi yang mengajukan itu adalah walinya, bukan pihak secara langsung tanpa sepengetahuan walinya.

Faktor-faktor meningkatnya dispensasi nikah adalah faktor ekonomi, kekhawatiran orang tua takut si anak tidak laku menikah karena tipikal orang dulu, kemauan dari anak sendiri, dan kemudian yang lebih umum adalah pengajuan dispensasi nikah karena faktor hamil akibat pergaulan bebas.¹⁰⁵

Jadi menurut ibu maya, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah tersebut dengan adanya faktor-faktor yang sifatnya mengharuskan untuk melanjutkan pernikahan, bahkan ada juga masih di pengaruhi oleh hukum adat yang telah terdahulu bahwasanya seorang perempuan yang sudah usia bahkan melebihi usia maka harus di nikahkan, karena kawatir untuk tidak laku menikah, yaitu bagi anak perempuan. Oleh karena itu, setiaknya menjadi pemahaman bagi masyarakat tentang faktor-faktor meningkatnya Dispensasi Nikah.

Permohonan dispensasi kawin diperiksa berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dalam pemeriksaan perkara tersebut harus didengar keterangan pemohon, anak, calon isteri/suami, dan orang tua/wali calon suami/isteri, dan dalam persidangan tersebut hakim harus memberikan nasihat kepada pihak-pihak tersebut terkait resiko perkawinan anak. Kelalaian hakim dalam melakukan pemeriksaan keterangan pihak-pihak tersebut dan/atau memberikan nasihat serta mempertimbangkannya dalam penetapan, mengakibatkan penetapan batal demi hukum”.

¹⁰⁵Wawancara, Wahita Damayanti, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pada tanggal 11 Januari 2021

Dalam memberikan permohonan Dispensasi Majelis Hakim mempunyai dua pertimbangan formal dan materil : Hukum Formil adalah hukum yang mengatur cara-cara mempertahankan dan melaksanakan hukum materil, sedangkan Hukum Materil adalah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Dalam perkara dispensasi nikah Majelis Hakim lebih mengutamakan kemaslahatan dari pada kemudahan.

Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Termasuk dalam hal menetapkan dispensasi pernikahan, hakim sebelum menetapkan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal itu bisa dilihat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga tidak terjadi ketimpangan, karena pengabulan maupun penolakan sebuah penetapan itu akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka kedepannya.

Hakim dalam setiap memutuskan atau menetapkan perkara pasti memiliki dasar hukum dari perkara yang mempunyai alasan hukum. Untuk masalah dispensasi pernikahan ini, dasar hukum yang digunakan oleh hakim adalah Pasal 7 Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah, dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Selain dari peraturan undang-undang

yang ada, hakim dalam menetapkan juga berdasarkan kaidah fiqhiyah karena Pengadilan Agama adalah ranah orang yang beragama islam. Maka untuk menghindari penilaian atau suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadi hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Jadi hakim dalam dalam memutuskan perkara dispensasi memang sesuai dengan prinsip mashlahahnya.

Pengadilan Agama sering kali mempertimbangkan antara dua kemudahan, kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Pada kenyataannya Majelis Hakim sering kali menerima permohonan dispensasi kawin karena memandang bahwa 22 kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak lebih besar dibandingkan kemudahan yang terjadi akibat perkawinan dini, dimana besar kemungkinan akan rusak keturunan (al-nasl) serta kehormatan (al-'irdl) kedua calon mempelai. Pertimbangan hukum (tasbib al-ahkam/legal reasoning) yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam penetapan perkara permohonan dispensasi kawin dirumuskan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Fakta hukum tersebut sejauh ini didapat berdasarkan keterangan dari orang tua, kedua calon mempelai, dan saksi-saksi yang dihadirkan ke hadapan sidang.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut di atas menjelaskan bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang mesti dilindungi dan dapat mengakibatkan kemudharatan. Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib untuk dijamin dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Apabila pernikahan anak tetap dibiarkan, maka melihat data tingkat sebaran pernikahan anak yang sudah terjadi selama ini di seluruh Indonesia, besar kemungkinan Indonesia akan mengalami darurat pernikahan anak yang tentunya hal demikian akan menghambat cita-cita bernegara yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰⁶ Dispensasi kawin adalah persoalan yang kompleks. Dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama harus mengemukakan pertimbangan dari berbagai aspek, seperti aspek syar'i, sosiologis, psikologis, yuridis, dan kesehatan. Dispensasi hanya dapat diberikan jika tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam (Maqasid syariah) dalam menjaga keselamatan keturunan.

¹⁰⁶ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan diatas, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penerapan Batas Usia Perkawinan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penerapannya di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan belum terlaksana sebagaimana dengan ketentuan peraturan perundang-undang yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya pengajuan perkara Dispensasi Nikah setelah perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang undang-undang tersebut.
2. Adapun faktor penghambat penerapan Batas Usia Perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan

penerapannya di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yaitu :

a. Permasalahan ekonomi

Permasalahan ekonomi menjadi faktor pendorong permohonan dispensasi nikah. Banyak terjadi di desa-desa plosok yang menjadikan permasalahan ekonomi sebagai alasan permohonan dispensasi nikah. Karena tidak ada biaya lebih untuk menyekolahkan anaknya maka tak jarang orang tua anak lebih memilih untuk menikahnya dengan harapan agar tanggung jawab orang tua menjadi lebih ringan.

b. Calon mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu

Dalam menangani kasus perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, hamil duluan menjadi mayoritas faktor pendorong pengajuan dispensasi nikah. Dalam kasus seperti ini hakim tidak dapat menolak permohonan dispensasi nikah, karena akan berdampak buruk bagi calon mempelai perempuan yang sudah mengandung dan juga kedudukan bayi jika sudah lahir. Alasan hamil dahulu sudah menjadi faktor yang paling sering dijumpai dan menjadi jumlah tertinggi alasan dalam permohonan dispensasi nikah.

c. Kekhawatiran orang tua

Kekhawatiran orang tua terhadap anak adalah hal yang wajar. Banyak orang tua yang takut jika anaknya melakukan hal yang dilarang oleh agama karena orang tua sudah mengetahui bahwa anaknya telah

berpacaran lama dan sudah akrab dengan keluarganya dan merka pun juga sudah sama-sama siap untuk membina rumah tangga, sehingga orang tua sepakat untuk menikahkan anak-anaknya sebagai jalan keluar untuk menghindari zina.

d. Pendidikan Rendah


Kebanyakan pemohon mempunyai alasan anaknya sudah tidak sekolah, tidak punya pekerjaan tetap sehingga menjadi beban bagi orang tua, karena tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga mereka tidak memiliki keinginan dan motivasi untuk memfasilitasi anak-anaknya agar lebih maju.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan Kepada Pemerintah yang terkait agar mensosialisasikan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan agar Masyarakat mengetahui Pembatasan Umur Pernikahan karna masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang perubahan undang-undang tersebut.
2. Disarankan kepada masyarakat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dengan mengikuti aturan Undang-Undang perkawinan agar tidak ada penyimpangan perkawinan terjadi. Karna

menaikkan usia perkawinan bagi wanita bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan pada usia anak, karena definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak adalah seseorang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Selain mengantisipasi pernikahan anak, menaikkan usia perkawinan bagi wanita juga bertujuan untuk menekan angka perceraian, mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, menurunkan resiko kematian ibu dan anak, serta guna memenuhi hak-hak anak berupa hak tumbuh kembang yang baik, mendapatkan pendampingan dari orang tua, serta mengakses pendidikan setinggi mungkin.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Abdul Aziz Hakim, *Negara hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Ketiga, Amzah, Jakarta, 2014
- Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Ciputat Press, Ciputat, 2005.
- Abdul Rahman Ghozali. 2003. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media Group. Jakarta
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Keempat, Rajawali Press, Jakarta, 2003
- Agus Surono, *Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan*, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, 2013.
- Al-Thahir Al-Hadad, *Wanita Dalam Syari"at dan Masyarakat*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1993
- Amiroeddin Sjarif, *Perundang-Undangan (Dasar, Jenis dan Teknik membuatnya)*, Reineka cipta, Bandung, 1987.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid I*, Cetakan Ketiga, Prenada Media, Jakarta, 2008
- Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Ke-6, Kencana, Jakarta 2016
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992.
- Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Dewani Romli, *Fiqih Munakahat*, Cetakan pertama, Nur Utovi Jaya, Bandar Lampung, 2009
- Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah)*, Cetakan ke-III, Akademika Pressindo, Jakarta 2003
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Departemen Agama, Jakarta, 1985
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *"Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Edisi Revisi"* Jakarta, 2011
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, PeNA, Banda Aceh, 2010
- H. Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Mandar Maju. Bandung, 2007
- Jimly Asshaddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum; Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*. Cetakan 5, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Mahendra Kurniawan, Dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang – Undangan, dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2006.
- Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, CV. Al-Hidayah, (1964),

- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- MR Martiman Prodjohmidjojo, *Hukum perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing. Yogyakarta, 2011
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam di Dunia* cet ke-2. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2004
- Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, 2014
- Ni'matul Huda, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusamedia, Bandung, 2011.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke41, PT Balai Pustaka, 2017
- Salim bin Samir al Hadhramy, Safinah an Najah (Dasar-Dasar Ilmu Fiqih), Dar al-Abidin, Surabaya,
- SF.Marbun dan Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Perss, Jakarta, 2007.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Soetojo Prawirohamidjojo dkk. *Hukum Orang dan Keluarga* Cetakan Ke 11, Alumni, Bandung, 2000
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007

Syahrul Mustofa, "*Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*", Guepedia, Jakarta 2019

Tihami dan Soharo Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pers, Jakarta ,2009

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Garafika, Jakarta,2013.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Cetakan Kesembilan, Jakarta Gemainsani, 2011

B. Aturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

C. Jurnal :

Al I'tibar , *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. V. No.1, Februari, 2018

Anggi Dian Savendra, "*Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*"

Akhirudin, *Dampak Pernikahan Usia Muda*, Jurnal Mahkamah, Vol. 1, No. 1, Juni 2016

Dr. H. Dalih Effendy, SH. MESy.” Problematika dan solusi pelaksanaan undang undang no. 16 tahun 2019 tentang perkawinan

Fauziatu Shufiyah, “*Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya*”, Jurnal Living Satria, “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan

Nita Fatmawati, “Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)”, Dalam Jurnal Hukum, Volume 5, Nomer 2, Tahun 2016,

D. Internet:

<http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/107> Di akses pada tanggal 24 Juli 2020.

<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10632>. Di akses pada tanggal 24 Juli 2020.

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/14534> Di akses pada tanggal 24 Juli 2020.

<http://www.jurnalperempuan.org>warta-feminis> Perjuangan Mengakhiri Perkawinan Anak Membuahkan Hasil.17/9/2019>

<https://journal.sociolla.com/lifestyle/manfaat-dari-kenaikan-batas-usia-minimal-perkawinan-wanita>, di akses pada tanggal 4 Maret 2021

Usia Perkawinan Ideal Menurut BKKBN (Online), Tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Kependudukan_dan_Keluarga_Berencana_Nasional, (21 Februari 2021).